



PUTUSAN

Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita
2. Tempat lahir : Padang Panjang (Sumatera Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/9 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lama Duri 13 RT 02 RW 04 Desa Bumbang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020 berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/30/VI/2020/Reskrim tanggal 6 Juni 2020 yang berlaku mulai tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan 9 Juni 2020;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/30.a/VI/2020 /Reskrim tanggal 9 Juni 2020 yang berlaku mulai tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan 12 Juni 2020;

Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Windrayanto, S.H. dan Fahrizal, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs tanggal 17 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,41 gram;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna Hitam Les merah BM 5423 DAO beserta kunci kontak;
dipergunakan dalam perkara Slamet Rafii Bin Herman;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah Jalan Lama Duri 13 RT.13 RT.02 RW.04 Desa Bumbang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita datang dan bertemu Saksi Eduwat Riadi Siregar Als Enek (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah Jalan Lama Duri 13 RT 13 RT 02 RW 04 Desa Bumbang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Eduwat Riadi Siregar Als Enek, lalu Saksi Eduwat Riadi Siregar Als Enek memberikan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu kepada Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita lalu Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Eduwat Riadi Siregar Als Enek dan menyebutkan akan membayar sisanya setelah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita dan Saksi Slamet Rafii Bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di Jalan Gajah Mada KM 09, Kelurahan Titian Antui, tepatnya dijembatan Jalan Tol untuk mengantarkan paket narkoba jenis shabu. Tiba-tiba Saksi Benny A. Nainggolan, Saksi Syafriyal dan Saksi Josua F Hutahaean (masing-masing saksi Anggota Kepolisian) datang mendekati Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita dan Saksi Slamet Rafii Bin Herman, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna Hitam Les merah BM 5423 DAO beserta kunci kontak dari Saksi Slamet Rafii Bin Herman, lalu 1 (satu) paket sedang dalam plastik bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold dari Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita, saat ditanyakan darimana 1 (satu) paket diduga narkoba tersebut diperoleh, dijawab Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita Dari Saksi Eduwat Riadi Siregar Als Enek;

Bahwa Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkorika Golongan 1 tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 287/021000/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Fenti Gustani, S.E., NIK. P.79022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket barang bukti diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram, berat bersih 0,41 gram, berat pembungkus plastik 0,16 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 0369/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., AKP Nrp. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. IPDA Nrp. 97020815 yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,41 gram;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Eduwat Riadi Siregar;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Ahmad Muchtar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Slamet Rafii;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah Jalan Lama Duri 13 RT 13 RW 04 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita dan Saksi Slamet Rafii Bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di Jalan Gajah Mada KM 09, Kelurahan Titian Antui, tepatnya di jembatan Jalan Tol untuk mengantarkan paket narkotika jenis sabu, tiba-tiba Saksi Benny A. Nainggolan, Saksi Syafriyal dan Saksi Josua F. Hutahaean (masing-masing saksi Anggota Kepolisian) datang mendekati Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita dan Saksi Slamet Rafii Bin Herman, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna Hitam Les merah BM 5423 DAO beserta kunci kontak dari Saksi SLAMAT RAFII Bin HERMAN, lalu 1 (satu) paket sedang dalam plastik bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold dari Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita;

Bahwa Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 287/021000/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Fenti Gustani,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., NIK. P.79022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket barang bukti diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan Berat Kotor 0,57 gram, Berat Bersih 0,41 gram, berat pembungkus plastik 0,16 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 0369/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., AKP Nrp. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. IPDA Nrp. 97020815 yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,41 gram;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Eduwat Riadi Siregar;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Ahmad Muchtar;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Slamet Rafii;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENNY A. NAINGGOLAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Slamet Rafii Bin Herman pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Gajah Mada KM 09, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tepatnya di jembatan jalan tol;
 - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari masyarakat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi Slamet Rafii Bin Herman dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam les merah BM 5423 DAO beserta kunci kontra;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dalam plastik bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna gold;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Saksi Eduwat Riadi Siregar als Enek;
 - Bahwa Terdakwalah yang menjemput sendiri 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut di rumah Saksi Eduwat Riadi Siregar als Enek;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Eduwat Riadi Siregar als Enek di Jalan Lama Duri 13 RT 02 RW 04 Desa Bumbang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Slamet Rafii Bin Herman, narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kepada teman mereka;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dalam plastik bening diduga narkotika jenis shabu dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif metamphetamine;
 - Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya positif metamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menerima, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyerahkan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. JOSUA F. HUTAHAEAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi, Saksi Benny A. Nainggolan beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Slamet Rafii Bin Herman pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Gajah Mada KM 09, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tepatnya di jembatan jalan tol;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dalam plastik bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna gold;
 - Bahwa terhadap Saksi Slamet Rafii Bin Herman dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam les merah BM 5423 DAO beserta kunci kontra;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Saksi Eduwat Riadu Siregar als Enek;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, sehingga pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB dilakukanlah penangkapan terhadap Saksi Eduwat Riadu Siregar als Enek di Jalan Lama Duri 13 RT 02 RW 04 Desa Bumbang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut rencananya akan diberikan kepada teman mereka;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dalam plastik bening diduga narkotika jenis shabu dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif metamfetamina;
 - Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya positif metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menerima, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyerahkan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
3. SLAMAT RAFII BIN HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Bengkalis pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Gajah Mada KM 09, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tepatnya di jembatan jalan tol;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam les merah BM 5423 DAO beserta kunci kontra. Sementara dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dalam plastik bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna gold;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Eduwat Riadi Siregar als Enek;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang berhubungan langsung dengan Saksi Eduwat Rudi Siregar als Enek tersebut;
 - Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi dan kemudian bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya, barulah Terdakwa dan Saksi berangkat ke Kelurahan Titian Antui untuk menemui seseorang, namun Terdakwa dan Saksi ditangkap disana;
 - Bahwa Saksi sudah kurang lebih 1 (satu) tahun menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa baik Terdakwa, Saksi dan Saksi Eduwat Riadi Siregar als Enek tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menerima, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyerahkan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
4. EDUWAT RIADI SIREGAR ALS ENEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di ruko orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Lama Duri 13 RT 02 RW 04 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa terhadap Saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) notebook dan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap setelah sebelumnya tim satresnarkoba Polres Bengkalis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Slamet Rafii Bin Herman;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa dan Saksi Slamet Rafii Bin Herman tersebut didapatkan dari Saksi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Terdakwa sendiri yang menjemputnya, namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Rio dan untuk digunakan sendiri, namun karena ada lebih dari pemakaian maka diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu yaitu sejak tahun 2015;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi maupun Saksi Slamet Rafii Bin Herman tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menerima, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyerahkan atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Slamet Rafii Bin Herman ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Bengkalis pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Gajah Mada KM 09, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tepatnya di jembatan jalan tol;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi dilakukan penggeledahan badan;
- Bahwa dari Saksi Slamet Rafii Bin Herman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam les merah BM 5423 DAO beserta kunci kontra;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dalam plastik bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna gold;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Eduwat Riadi Siregar als Enek;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Eduwat Riadi Siregar als Enek untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya masih hutang kepada Saksi Eduwat Riadu Siregar als Enek;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bertemu dengan Saksi Slamet Rafii Bin Herman lalu bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa karena masih ada sisa narkotika, Terdakwa dan Saksi Slamet Rafii Bin Herman pergi menuju jembatan jalan tol di Kelurahan Titian Antui dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX BM 5423 DAO milik Saksi Slamet Rafii Bin Herman untuk memberikan sisa pemakaian tadi kepada Sdr Dodi, dan Sdr Dodi nantinya akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sudah terlanjur ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menerima, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyerahkan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 287/021000/2020 tanggal 10 Juni 2020, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket barang bukti diduga narkotika jenis shabu, dengan hasil penimbangan:
 - Berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
 - Berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
 - Berat plastik warna bening 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0369/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, diberi nomor barang bukti 0600/2020/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berlak segel lengka dengan label barang bukti berisikan cairan urine dengan volume 25ml (dua puluh lima mili liter) milik Eduwat Riadi Siregar, diberi nomor barang bukti 0601/2020/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berlak segel lengka dengan label barang bukti berisikan cairan urine dengan volume 25ml (dua puluh lima mili liter) milik Ahmad Muchtar, diberi nomor barang bukti 0602/2020/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berlak segel lengka dengan label barang bukti berisikan cairan urine dengan volume 25ml (dua puluh lima mili liter) milik Slamet Rafii, diberi nomor barang bukti 0603/2020/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 0600/2020/NNF berupa kristal warna putih dan 0601/2020/NNF, 0602/2020/NNF dan 0603/2020/NNF berupa urine tersebut adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
2. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold;
3. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hitam les merah BM 5423 DAO beserta kunci kontak;
5. 1 (satu) buah mancis warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Gajah Mada KM 09, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tepatnya di jembatan jalan tol;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, selain Terdakwa ditangkap pula Saksi Slamet Rafii Bin Herman dan kemudian terhadap keduanya dilakukan penggeledahan badan;
- Bahwa dari Saksi Slamet Rafii Bin Herman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam les merah BM 5423 DAO beserta kunci kontra;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dalam plastik bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna gold;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Eduwat Riadi Siregar als Enek;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, barulah sekitar pukul 23.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Eduwat Riadi Siregar als Enek di Jalan Lama Duri 13 RT 02 RW 04 Desa Bumbang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari Saksi Eduwat Riadi Siregar als Enek tidak ditemukan barang bukti narkotika namun ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) notebook dan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Eduwat Riadi Siregar als Enek untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya masih hutang kepada Saksi Eduwat Riadi Siregar als Enek;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bertemu dengan Saksi Slamet Rafii Bin Herman lalu bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa karena masih ada sisa narkotika, Terdakwa dan Saksi Slamet Rafii Bin Herman pergi menuju jembatan jalan tol di Kelurahan Titian Antui dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX BM 5423 DAO milik Saksi Slamet Rafii Bin Herman untuk memberikan sisa pemakaian tadi kepada Sdr Dodi, dan Sdr Dodi nantinya akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara dihisap;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menerima, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyerahkan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pembawa hak dan kewajiban disebut sebagai subyek hukum yang terdiri dari dua, yaitu: subyek hukum orang (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang laki-laki yaitu Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita yang telah dewasa dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah ditanyakan oleh Ketua Majelis dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tidak bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut dikaitkan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa memiliki artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, termasuk pula menyembunyikan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sesuatu benda yang berada dalam penguasaan seseorang berarti orang tersebut dapat melakukan sesuatu atas barang tersebut termasuk menyimpan, menjual atau memberikannya kepada orang lain. Dan menyediakan artinya adalah menyiapkan atau mempersiapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa: Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Gajah Mada KM 09, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tepatnya di jembatan jalan tol bersama-sama dengan Saksi Slamet Rafii Bin Herman;

Menimbang, bahwa terhadap keduanya dilakukan penggeledahan badan dan dari Saksi Slamet Rafii Bin Herman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam les merah BM 5423 DAO beserta kunci kontra. Sementara, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dalam plastik bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna gold;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Eduwat Riadi Siregar als Enek untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya masih hutang kepada Saksi Eduwat Riadu Siregar als Enek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa hendak pulang dan bertemu dengan Saksi Slamet Rafii Bin Herman lalu bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Karena masih ada sisa narkotika, Terdakwa dan Saksi Slamet Rafii Bin Herman pergi menuju jembatan jalan tol di Kelurahan Titian Antui untuk memberikan narkotika jenis shabu sisa pemakaian tadi kepada Sdr Dodi, dan Sdr Dodi nantinya akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara dihisap. Hal mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0369/NNF/ 2020 tanggal 18 Juni 2020, urine atas nama Terdakwa terbukti (+) Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa perbuatan penguasaan tersebut ditujukan untuk Narkotika hal mana berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0369/NNF/ 2020 tanggal 18 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, diberi nomor barang bukti 0600/2020/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 0600/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut telah nyata tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilihat apakah keberadaan narkotika golongan I yang ada pada Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Lembaga Pendidikan atau lembaga berwenang lainnya sehingga Terdakwa bukan tergolong orang yang berhak atau berwenang serta tidak pula mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI untuk mempergunakan narkotika jenis shabu, maka keberadaan narkotika pada Terdakwa tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan terpenuhinya unsur ke dua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana Terdakwa benar merupakan subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa dari fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis shabu tersebut, yang dapat dilihat dari Pemeriksaan Urine dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0369/NNF/ 2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Terdakwa adalah positif Met Amphetamin. Bahwa perlu dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim berpedoman terhadap SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 dengan menerapkan penerobosan terhadap minimum khusus pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena menurut Majelis Hakim, pidana dalam surat tuntutan Penuntut Umum terlalu berat sementara terungkap perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I dengan barang bukti sedikit dan urine positif metamfetamin adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri, hal mana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa yang belum pernah dihukum, akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan untuk penjatuhan pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah mancis warna merah yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hitam les merah BM 5423 DAO beserta kunci kontak yang telah disita dari Saksi Slamet Rafii Bin Rahman, maka dikembalikan kepada Saksi Slamet Rafii Bin Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Muchtar Bin Edi Sagita tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru;untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hitam les merah BM 5423 DAO beserta kunci kontak yang telah disita dari Saksi Slamet Rafii Bin Rahman;dikembalikan kepada Saksi Slamet Rafii Bin Rahman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farianty Situmorang, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh John Freddy Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Wimmi D Simarmata, S.H.,M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina